

GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN WHISTLEBLOWER SYSTEM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk mendorong peran serta masyarakat dan aparatur sipil negara dan/atau pejabat lain dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, penyalagunaan wewenang dan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu mendapatkan tanggapan secara cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. bahwa dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyusun pedoman penanganan pengaduan masyarakat dan whistleblower system;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Whistleblower System di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

- 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN WHISTLEBLOWER SYSTEM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.

- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
- 5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Sulawesi Utara.
- 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara.
- 7. Konfirmasi adalah proses kegiatan untuk mendapatkan penegasan mengenai keberadaan terlapor yang teridentifikasi, baik bersifat perorangan, kelompok maupun institusional apabila mungkin termasuk masalah yang dilaporkan.
- 8. Klarifikasi adalah proses penjernihan atau kegiatan yang memberikan penjelasan mengenai permasalahan yang diadukan pada proporsi yang sebenarnya kepada sumber pengaduan dan instansi terkait.
- 9. Pengadu adalah seseorang atau kelompok masyarakat yang menyampaikan pengaduan kepada institusi pemerintah tertentu.
- 10. Terlapor adalah aparatur sipil negara dan/atau pejabat lain di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara yang diduga melakukan penyimpangan atau pelanggaran.
- 11. Whistleblower adalah aparatur sipil negara dan/atau pejabat lain yang melaporkan perbuatan yang berindikasi penyalahgunaan wewenang, hambatan dalam pelayanan masyarakat, pelanggaran disiplin pegawai dan/atau korupsi, kolusi dan nepotisme yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja.
- 12. Pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan oleh warga masyarakat yang disampaikan secara lisan atau tertulis kepada aparatur pemerintah yang berkepentingan berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun yang disampaikan baik langsung maupun melalui media komunikasi lainnya.
- 13. Pengaduan masyarakat adalah laporan dari masyarakat dan aparatur sipil negara dan/ atau pejabat lain mengenai adanya indikasi terjadinya penyalahgunaan wewenang, penyimpangan/menghambat dalam pelayanan masyarakat, pelanggaran disiplin pegawai, korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh aparat pemerintah dan atau aparat pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintah.
- 14. Pengaduan berkadar pengawasan adalah pengaduan masyarakat yang isinya mengandung informasi atau adanya indikasi terjadinya penggelapan atau penyalahgunaan wewenang oleh aparat negara yang mengakibatkan kerugian masyarakat/negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

- 15. Pengaduan tidak berkadar pengawaswan adalah pengaduan masyarakat yang isinya mengandung informasi berupa sumbangan saran, kritik yang konstruktif dan lain sebagainya yang bermanfaat bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- 16. Inspektorat Daerah Provinsi adalah Inspektorat Daerah Provinsi Daerah Sulawesi Utara.
- 17. Inspektur adalah Inspektur Provinsi Sulawesi Utara.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pedoman penanganan pengaduan masyarakat ini untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat meliputi:

- a. penyalahgunaan wewenang;
- b. hambatan dalam pelayanan masyarakat;
- c. pelanggaran disiplin pegawai; dan/atau
- d. korupsi, kolusi dan nepotisme.

BAB III KRITERIA PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 3

Kriteria pengaduan masyarakat meliputi:

- a. obyetif, tidak bersifat fitnah;
- b. bersifat konstruktif;
- c. menginformasikan adanya indikasi terjadinya pelanggaran, penyimpangan, penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang serta kesalahan yang dilakukan oleh aparatur;
- d. sumbangan saran terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah;
- e. ditujukan atau ditembuskan kepada pemerintah daerah; dan
- f. identitas pelapor jelas dan memberikan bukti awal adanya indikasi pelanggaran.

Pasal 4

Pengaduan masyarakat dapat dikelompokkan dalam:

- a. pengaduan masyarakat berkadar pengawasan; dan
- b. pengaduan masyarakat tidak berkadar pengawasan.

BAB IV SUMBER PENGADUAN

Pasal 5

Sumber pengaduan berasal dari:

- a. pengaduan masyarakat, dapat bersumber dari lembagalembaga negara, badan/lembaga/instansi pemerintah dan pemerintah daerah, badan hukum, partai politik, organisasi masyarakat, media massa, dan perorangan.
- b. whistleblower yang melihat dan mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi oleh aparatur sipil negara dan/atau pejabat lain di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

BAB V PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 6

- (1) Pengaduan masyarakat dapat disampaikan kepada gubernur, wakil gubernur, sekretaris daerah dan inspektorat daerah.
- (2) Pengaduan masyarakat dapat disampaikan secara tatap muka/lisan maupun secara tertulis melalui surat, kotak pengaduan/saran, media elektronik dan media lainnya yang disediakan.

Pasal 7

- (1) Pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui gubernur, sekretaris daerah diteruskan kepada inspektorat daerah.
- (2) Dalam menangani pengaduan, inspektorat daerah wajib memberikan perlindungan kepada pelapor dengan cara menjaga kerahasiaan identitas pelapor dan jenis pelanggaran yang dilaporkannya.
- (3) Penanganan pengaduan masyarakat oleh inspektorat daerah dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. pencatatan;
 - b. penelaahaan;
 - c. penanganan;
 - d. pelaporan; dan
 - e. tindak lanjut/monitoring hasil penanganan.

Pasal 8

- (1) Pencatatan pengaduan masyarakat dilakukan sesuai dengan prosedur penatausahaan/pengadministrasian yang berlaku di Inspektorat Daerah.
- (2) Pencatatan pengaduan masyarakat minimal memuat data surat pengaduan (nomor dan tanggal agenda, tanggal surat pengaduan, kategori, perihal), identitas pelapor (nama, alamat, pekerjaan) dan identitas terlapor (nama, NIP, alamat, jabatan, instansi terlapor).

Pasal 9

Penelaahan pengaduan masyarakat meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a. merumuskan inti masalah yang diadukan;
- b. menghubungkan materi pengaduan dengan peraturan yang terkait;
- c. meneliti dokumen dan/atau informasi yang pernah ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang baru diterima;
- d. menetapkan hasil penelaahan pengaduan masyarakat untuk proses penanganan selanjutnya; dan
- e. melakukan klarifikasi.

Pasal 10

- (1) Pengaduan masyarakat tidak berkadar pengawasan tidak perlu diproses lebih lanjut.
- (2) Apabila pengaduan masyarakat tidak berkadar pengawasan bersifat saran/perbaikan diteruskan ke perangkat daerah bersangkutan.
- (3) Penanganan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan dilakukan pemeriksaan oleh inspektorat daerah.

Pasal 11

Laporan hasil penanganan pengaduan masyarakat disampaikan kepada gubernur dengan tembusan kepada wakil gubernur dan sekretaris daerah.

Pasal 12

- (1) Pemantauan tindak lanjut hasil pengaduan masyarakat dilakukan secara periodik.
- (2) Laporan hasil pemantauan tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat disampaikan oleh inspektur kepada gubernur dengan tembusan kepada wakil gubernur dan sekretaris daerah.
- (3) Laporan hasil pemantauan tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat didokumentasikan inspektorat daerah untuk bahan pemutakhiran dan tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini Penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

> Ditetapkan di Manado pada tanggal 31 Januari

GUBERNUR SULAWESI UTARA

OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manadô pada tanggal 31 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

EDWIN HARMINTO SILANGEN